

**PENGARUH PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN
TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM
PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLARI
KABUPATEN KARAWANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

YAYAT AHADIAT AWALUDIN
NIM. 9651145

INTISARI

Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan adalah dengan dilaksanakannya kegiatan pendaftaran tanah sistematis melalui Proyek Administrasi Pertanahan (Ajudikasi) yang selanjutnya disebut PAP. Dengan PAP diharapkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan meningkat. Disamping itu, diharapkan dapat mempengaruhi minat masyarakat sekitar yang bukan peserta proyek untuk mensertipikatkan tanah.

Permasalahan yang penyusun rumuskan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah hubungan antara pelaksanaan PAP dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya?". Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan PAP dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, yaitu mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap sejumlah individu sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, observasi dan penyusunan kuesioner sehingga diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan diberikan kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Kantor Statistik Kabupaten Karawang, Kantor Bappeda Kabupaten Karawang, Kantor Kecamatan Klari dan kantor desa yang menjadi daerah penelitian. Setelah data diperoleh lalu dianalisis dengan beberapa metode analisis, yaitu analisis satu variabel/tabel frekuensi, analisis dua variabel/tabulasi silang dan analisis data kuantitatif/statistik dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment.

Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian adalah bahwa pengetahuan/perhatian responden terhadap pelaksanaan PAP relatif tinggi dan untuk minat pensertipikatan tanah relatif sedang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan positif antara pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya.
2. Proyek Administrasi Pertanahan yang dilaksanakan cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat sekitar dalam pensertipikatan tanah, dimana sumbangan relatif pengaruhnya sebesar 24,1%. Hal ini berarti selain dipengaruhi oleh PAP juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dalam penelitian ini faktor-faktor

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka	11

	3. Pensertipikatan Tanah	19
	B. Kerangka Pemikiran	21
	C. Hipotesis	25
	D. Batasan Operasional	25
BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Metode Penelitian	27
	1. Daerah Penelitian	27
	2. Populasi	28
	3. Sampel	29
	4. Teknik Pengambilan Sampel	30
	5. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	32
	a. Teknik Pengumpulan Data	32
	b. Jenis Data dan Sumber Data	33
	6. Teknik Analisis Data	34
	B. Pelaksanaan Penelitian	36
	1. Organisasi	36
	2. Jadual Penelitian	37
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	39
	A. Keadaan Wilayah	39
	B. Penggunaan Tanah	41

1. Jumlah Penduduk	45
2. Sub Sektor Kegiatan Penduduk	47
3. Tingkat Pendidikan Penduduk	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Tingkat Pendidikan Responden	50
2. Umur Responden	51
3. Mata Pencarian Responden	51
4. Halangan Belum Mensertipikatkan Tanah	52
B. Pembahasan	54
1. Analisis Satu Variabel/Tabel Frekuensi	54
a. Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap PAP	56
b. Tingkat Minat Responden Terhadap Pemsertipikatan Tanah	57
c. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Minat Responden Terhadap Pemsertipikatan Tanah	58
d. Proyek Administrasi Pertanahan	59
1) Penyuluhan	59
2) Pendaftaran Tanah Peserta PAP	61
3) Pengukuran Bidang Tanah Peserta PAP	62
4) Klasifikasi Tanggapan Responden atas Kegiatan	62

1) Pendapat Responden Terhadap Tujuan PAP	64
2) Minat Responden dalam Pensertipikatan Tanah Secara Rutin	65
3) Tujuan Responden Ingin Memiliki Sertipikat	66
4) Pendapat Responden Terhadap Model Kantor Pertanahan Kecil	68
5) Pendapat Responden Terhadap Penyampaian Informasi akan Diadakannya PAP	69
2. Analisis Dua Variabel/Tabulasi Silang	70
3. Analisis Data Kuantitatif/Statistik	73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II), pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat melalui penataan bidang pertanahan terutama pemberian kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan permintaan pelayanan pertanahan yang semakin meningkat dari masyarakat, mengingat tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan modal untuk berlangsungnya kehidupan. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk menempatkan pembangunan bidang pertanahan dalam posisi yang strategis.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha secara terus-menerus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan peningkatan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan sebagai berikut :

2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dalam pasal 19 ayat (1) UU.No. 5 Tahun 1960 ini menurut Soeprapto (1978 : 324) meliputi :

1. Kepastian hukum, mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/Badan Hukum)
2. Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah atau kepastian obyek hak.
3. Kepastian mengenai jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang/Badan Hukum.

Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menjadi dasar bagi kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Soni Harsono (Buletin PAP No. 3, 1997 : 3) :

Bahwa bidang tanah yang sudah disertifikatkan berjumlah kurang lebih 17.500.000 bidang atau lebih dari 30% dari seluruh bidang tanah yang ada yaitu sejumlah 55.000.000 bidang. Dalam akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II) diperkirakan jumlah bidang tanah yang terdaftar di atas akan meningkat menjadi kurang lebih

Berdasarkan kondisi di atas maka tugas pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftarkan semua bidang tanah tersebut masih besar yaitu sekitar 70% dari keseluruhan bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia. Masih besarnya bidang tanah yang belum didaftarkan tersebut disebabkan oleh keterbatasan biaya, tenaga maupun peralatan yang tersedia. Selain itu masih ada persepsi dari masyarakat yang menganggap bahwa untuk memperoleh sertifikat diperlukan biaya yang mahal, waktu lama dan prosedur yang berbelit-belit.

Hal ini menyebabkan inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan masih terasa kurang, karena anggapan masyarakat untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah secara rutin membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Begitu pula masyarakat di Kecamatan Klari, sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diketahui sudah ada beberapa tanda bukti hak atas tanah diantaranya Letter C Desa yang langsung dapat dimintakan sertifikatnya di Kantor Pertanahan atas permohonan yang berhak. Namun kenyataannya masih ada anggapan oleh sebagian masyarakat desa di Kecamatan ini bahwa dengan memiliki tanda bukti hak tersebut sudah cukup kuat dan aman untuk membuktikan penguasaan/pemilikan tanahnya, sehingga diantara mereka ada yang belum merasa perlu untuk mendaftarkan tanahnya di kantor pertanahan guna memperoleh sertifikat hak atas tanahnya.

kebijaksanaan baru dalam bidang pertanahan, diantaranya melalui deregulasi dan penyempurnaan peraturan-peraturan untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan pertanahan. Dalam hal ini dikembangkan sistem pendaftaran tanah sistematis melalui Proyek Administrasi Pertanahan yang mengandung unsur murah, cepat dan sederhana. Sebagai landasan pokoknya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah yang dikenal dengan Proyek Ajudikasi, untuk pertama kali sebagai uji coba dilaksanakan di Depok Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 1994/1995 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 1995/1996 di Desa Tanjungpura dan Karangpawitan Kabupaten Karawang untuk daerah pedesaan. Pelaksanaan uji coba tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1995 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995.

Proyek Administrasi Pertanahan yang telah diuji coba pada kedua kabupaten di atas, merupakan bagian kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui AGREEMENT 3792 IND dan

dinilai telah berhasil. Hal tersebut memberikan harapan besar untuk dilakukan ajudikasi pada daerah lain, sehingga dapat dilanjutkan untuk menyelesaikan target sebanyak 1.200.000 bidang di sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa yang ditetapkan sebagai lokasi proyek administrasi pertanahan pada tahap pertama.

Hasil penelitian yang dilakukan Saudara Endah Srihastuti, mahasiswa STPN angkatan tahun 1997/1998, tentang Studi Pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Kabupaten Karawang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Kabupaten Karawang dinilai berhasil yang ditandai dengan produk sertipikat yang dihasilkan sebanyak 63.030 bidang atau sekitar 96,97% dari target. Disamping itu, dari laporan hasil kegiatan Proyek Administrasi Pertanahan pada setiap akhir tahun anggarannya diketahui bahwa produk sertipikat yang dihasilkan mencapai lebih dari 95% sejak ditetapkannya Kabupaten Karawang sebagai lokasi Proyek Administrasi Pertanahan dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000.

Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan segala kemudahannya yang telah dicapai di satu pihak dengan kesulitan dan keengganan masyarakat sekitar yang tidak terkena proyek untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin dengan berbagai alasan baik karena

mengadakan penelitian mengenai hubungan Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin. Hal ini karena pada kenyataannya masih banyak terdapat bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar ternyata belum/tidak didaftarkan oleh para pemilik tanah termasuk di Kecamatan Klari. Dari tiga kali pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Kecamatan Klari, terakhir tahun anggaran 1999/2000, seluruh target telah terealisasi namun masih banyak masyarakat pemilik tanah di sekitar lokasi proyek yang tidak menjadi peserta proyek. Seperti masyarakat Desa Darawolong, dari 780 KK yang memiliki/menguasai bidang tanah hanya sebanyak 53 KK yang telah mempunyai sertipikat. Sementara di Desa Curug, dari 1.584 KK baru 860 yang telah mempunyai sertipikat.

Keberhasilan dan sasaran akhir Proyek Administrasi Pertanahan yang ingin dicapai adalah tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan juga dimaksudkan untuk merangsang minat masyarakat sekitar lokasi proyek agar mempunyai keinginan untuk mensertipikatkan tanahnya atas kesadaran sendiri setelah mengerti arti pentingnya kegunaan sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya Proyek Administrasi Pertanahan di Kecamatan Klari diharapkan masyarakat sekitar lokasi proyek yang tidak menjadi peserta proyek mau menanggapi atau menerima dan akhirnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul : “PENGARUH PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG”.

B. Perumusan Masalah

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis melalui Proyek Administrasi Pertanahan (Ajudikasi) meliputi : penunjukan lokasi, penyuluhan, penunjukkan batas, pemasangan batas dan penetapan batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyelidikan riwayat pemilikan/penguasaan tanah, pembuktian hak melalui pengumuman dan pengesahan serta penyerahan hasil kegiatan berupa sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya akan ada pengaruhnya kepada masyarakat sekitarnya yang tidak terkena Proyek Administrasi Pertanahan.

Suatu daerah yang terkena Proyek Administrasi Pertanahan diharapkan dapat memberi pengaruh kepada masyarakat sekitarnya yang tidak terkena Proyek Administrasi Pertanahan agar atas dasar kesadaran sendiri setelah memahami arti pentingnya kegunaan sertipikat mereka akan

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan :

“ Bagaimanakah hubungan antara pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya ? “.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah tersebut di atas dan untuk menghindari pengertian yang beraneka ragam serta terbatasnya waktu, dana dan kemampuan, maka penyusun perlu membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Proyek Administrasi Pertanahan.

Proyek Administrasi Pertanahan yang dimaksud disini adalah Proyek Administrasi Pertanahan (Ajudikasi) yang dilaksanakan di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

2. Minat Masyarakat Sekitarnya dalam Pensertipikatan Tanah

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah dan keinginan. (WJS. Poerwodarminta, 1976 : 583)

Jadi minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati dari

3. Pemsertipikatan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai pemsertipikatan tanah asal konversi tanah hak milik adat yang dilakukan melalui permohonan pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu melalui permohonan biasa atau secara rutin oleh pemilik tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk melatih Penyusun dalam rangka penulisan ilmiah dan menambah pengetahuan di bidang pertanahan.
- b. Untuk memberikan informasi tentang hubungan antara pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya.

- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya pengarahannya akan arti pentingnya kegunaan sertipikat tanah bagi masyarakat dan upaya membangkitkan motivasi dalam mensertipikatkan tanahnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada BAB V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan positif antara pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dengan minat masyarakat sekitar untuk mensertipikatkan tanahnya.
2. Proyek Administrasi Pertanahan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Klari cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat sekitar dalam pensertipikatan tanah walaupun kecil, yaitu sebesar 24,1%. Hal ini berarti selain dipengaruhi oleh Proyek Administrasi Pertanahan, minat pensertipikatan tanah di Wilayah Kecamatan Klari juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dalam penelitian ini tidak diteliti/tidak dihitung seberapa besar sumbangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penyusun memberikan saran sebagai berikut :

diketahui oleh aparat saja serta perlu dikembangkannya pola kemitraan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, karang taruna dan koperasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang urusan dan masalah pertanahan yang pada gilirannya akan meningkatkan minat mereka untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin ke kantor pertanahan.

2. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat salah satunya adalah perlunya dibentuk kantor pertanahan kecil yang mirip dengan kantor adjudikasi dimana lokasi proyek berada.
3. Oleh karena pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah, maka pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan kemampuan yang tersedia dan kualitas SDM yang terus ditingkatkan termasuk pelaksanaan PAP swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis, PAP BPN, Jakarta.
- _____, (1996), Workshop Pengkajian Proyek Uji Coba Pendaftaran Tanah Sistematis PAP, Lokakarya Uji Coba Karawang, Jakarta.
- Astrid, Phil S.Susanto, (1976), Filsafat Komunikasi Ed.1, Bandung, Bina Cipta.
- Bintarto R, Surastopo Hadisumarno, (1987), Metode Analisa Geografi, Jakarta, LP3ES.
- Hadi, Sutrisno, (1987), Metode Research 3, Yogyakarta, Fak. Psikologi UGM.
- Handoyo, Su Rito, (1995), Metodologi Penelitian dan Riset, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Harsono, Budi, (1995), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Soni, (1997), Sertipikat Menjamin Kepastian Hukum, Buletin PAP No. 3/Thn. III, P Proyek administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- Muhtar, S. Dadang, (1997), 13.000 Sertipikat di Kabupaten Karawang, Buletin PAP No. 2/Thn. III, Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- Petrus, Heinrich E.T., (1996), Pengaruh PRONA Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Seyegan Kabupaten DT. II Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta, STPN.
- Poerwadarminta, WJS, (1976), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Santosa, Purnomo, (1997), Pelaksanaan Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Skripsi dan Ujian Negara, Yogyakarta.

Setiono, Bambang, (1996), Pengaruh P3HT Terhadap Minat Masyarakat Sekitar dalam Pensertipikatan Tanah di Wilayah Kecamatan Wiradesa Kabupaten DT. II Pekalongan, Skripsi, Yogyakarta, STPN.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, (1987), Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES.

Soeprapto, R, (1978), Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek, Jakarta, CV Mitra Sari.

Soesangobeng, Herman, (1996), Aspek Hukum dalam Pengalaman Uji Coba Pendaftaran Tanah Sistematis di Karawang, Lokakarya Uji Coba Karawang, Jakarta.

Srihastuti, Endah (1997), Studi Pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan di Daerah Tingkat II Karawang, Skripsi, Yogyakarta, STPN.

Sunindhia, Y.W, dan Widiyanti, Ninik, (1988), Pembaharuan Hukum Agraria, Jakarta, Bina Aksara.

Suparman I.A., (1995), Statistik Sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Suryasubrata, Sumadi, (1990), Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi, Yogyakarta, Andi Off Set.

Walgito, Bimo, (1990), Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi Off Set.

Whiterington, (1985), Psikologi Pendidikan (terjemahan), H. Bukhori, Jakarta, Aksara Baru